



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 426/207/ HK/424.013/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Startegis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - c. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - f. membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan;
  - g. dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada Peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pasuruan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi, lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- KETIGA : Membebankan biaya atas pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 - 1 - 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kab.Pasuruan;
  2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
  3. Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 426/207/HK/424.013/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024 -2026

- I. Pengarah :
- a. Ketua : Pj. Bupati Pasuruan
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
  - d. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan; dan
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- II. Pelaksana :
- a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
    2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;
    3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
    4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
    5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;
    6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
    7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan;
    8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;
    9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
    10. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
    11. Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Pasuruan;
    12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;
    13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;

14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan;
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan; dan
18. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan.

- III. Sekretariat :
- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
  - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan
  - c. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan; dan
    2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

IV. Bidang-bidang Kelompok Kerja:

- a. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan
  1. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merangkap anggota Kabupaten Pasuruan.
  2. Anggota :
    1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
    2. Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;
    3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
    4. Unsur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan;
    5. Unsur Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Pasuruan;
    6. Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
    7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan;
    8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;
    9. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
    10. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan; dan

11. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

b. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan merangkap anggota
2. Anggota :
  1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
  2. Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;
  3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
  4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan; dan
  5. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

c. Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja

1. Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan merangkap anggota
2. Anggota :
  1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
  2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan;
  3. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;
  4. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
  5. Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
  6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;
  7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan; dan
  8. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

d. Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

1. Koordinator : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan merangkap anggota
2. Anggota :
  1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
  2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
  3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
5. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan; dan
7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;

e. Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi

1. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan  
merangkap  
anggota

2. Anggota : 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
  3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
  4. Unsur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan;
  5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;
  6. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;
  7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan; dan
  8. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO